

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia bahkan bangsa dan negara. Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Huruf c mengungkapkan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang tentunya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹ Perilaku menyimpang yang muncul pada anak kerap terjadi, terutama pada masa transisi dari anak menjadi remaja. Pada masa ini anak akan cenderung mencari jati dirinya karena adanya dorongan untuk diakui di lingkungan masyarakat yang ia tempati. Apabila anak tersebut tidak mampu memperoleh peran didalam masyarakat, maka mereka cenderung untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang malah melanggar norma yang ada di lingkungan masyarakat yang menjurus kepada tindakan

¹Suriani, "Tata Cara Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol 2 NO.4 Januari-Juni 2018, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/198/174>.

kenakalan remaja. Selain hal tersebut, faktor yang dapat mendorong anak dapat melakukan tindakan yang menyimpang seperti: kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan keluarga, minimnya pengetahuan mengenai agama, kondisi ruang lingkup pendidikan yang tidak kondusif, serta lingkungan pergaulan yang memberikan pengaruh buruk bagi perilaku anak.²

Tindakan-tindakan menyimpang oleh anak dan sering kali merugikan dirinya sendiri, lingkungan sekitar, bahkan keluarganya sendiri dan dianggap sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak atau dalam istilah asing disebut sebagai *Juvenile Delinquency*, merupakan gabungan dari dua kata yakni, *Juvenile* yang berarti anak muda dan *Delinquency* yang berarti melakukan kesalahan atau mengabaikan, jika diperluas lagi diartikan sebagai pelanggar aturan, kriminal, pengacau, serta istilah-istilah negatif lainnya yang berkaitan tentang berkelakuan buruk. Berdasarkan dua penggal kata di atas, *Juvenile Delinquency* dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh anak yang mana tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh norma yang berlaku, baik itu norma sosial ataupun norma hukum dan tindakan tersebut sering diartikan sebagai tindakan yang tidak pantas atau tercela di lingkungan masyarakat dan tak jarang tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan.³

Kebanyakan dari anak itu sendiri tidak menyadari bahwa, tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang menjerumuskan mereka kepada tindak pidana. Oleh karena itu, hal ini sangat menjadi perhatian kalangan pemerhati anak, akademisi, dan tentunya penegak hukum. Semakin berkembangnya suatu negara tentu berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kenakalan remaja. Sangat dibutuhkan cara untuk mencegah dan juga menanggulangi kenakalan remaja, tentunya juga dengan cara ataupun metode yang

²Dadan Sumara Sahadi, Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, "Kenakalan Remaja dan Penanganannya", *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Universitas Padjajaran*, Vol 4 No. 2, Juli 2017, hlm.. 347-348, <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14393/>.

³Wagiati Sutejo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.

telah dipikirkan secara mendalam, sehingga saat diterapkan nanti diharapkan anak tersebut tidak merasa dirugikan secara kejiwaan terutama dalam menjalani kehidupannya di esok hari, serta tidak mengalami keadaan yang terulang akibat dari kenakalan yang ia lakukan di masa lampau.⁴

Kasus pidana yang melibatkan anak saat ini sedang marak dan menjadi fenomena tersendiri yang memerlukan penanganan yang sangat serius. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyebutkan bahwa per 17 Februari 2021 sebanyak 6.509 anak. Dari jumlah tersebut, pelaku pidana anak laki-laki sebanyak 6.379 anak laki-laki dan 130 anak perempuan.⁵

Penanganan hukum terhadap anak harus dibedakan dari penanganan hukum orang dewasa, karena selain dari segi fisik, mental serta daya pikir yang masih dalam tahap pertumbuhan, juga dapat mencederai hak-hak anak serta keberlangsungan hidup sang anak dikemudian hari. Mengenai pemenuhan serta perlindungan terhadap anak sendiri telah menjadi suatu hal yang sangat menjadi sorotan dan perhatian lebih terutama bagi pemerintah serta penegak hukum di Indonesia. Mulai dari penandatanganan Konveksi Hak Anak pada tanggal 26 Januari 1990, kemudian diratifikasi sebagai hukum positif dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 5 September 1990 oleh Presiden Suharto. Hal ini dilakukan oleh Indonesia demi untuk memenuhi serta melindungi hak-hak anak sesuai dengan Konveksi Hak Anak serta urgensi atas isu perlindungan anak yang harus diberi payung hukum.

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta

⁴Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Cet. 2, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 200.

⁵Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laporan Tahun 2020*, Mei 2021, hlm. 29, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279>.

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, untuk memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak, Indonesia membentuk beberapa undang-undang seperti: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hadirnya sistem perundang-undangan tersebut secara umum memiliki prinsip yang sama yakni memenuhi hak-hak anak serta melindunginya secara hukum demi keberlangsungan hidup sang anak itu sendiri.

Kenyataan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri tidak seindah harapan yang digambarkan dalam undang-undang. Dikemukakan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak serta hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun, dalam kenyataannya peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Mayoritas dari anak yang melakukan tindak pidana mengalami tindak kekerasan selama dalam proses peradilan pidana.⁶

Proses peradilan anak sama layaknya proses peradilan formal orang dewasa pada umumnya, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses penuntutan di pengadilan. Untuk menghindari proses yang tergolong panjang dan memakan waktu maka dibentuklah sebuah solusi yang disebut sebagai *restorative justice*, yang merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, keluarga korban serta pelaku serta pihak terkait demi mencapai

⁶Achmad Ratomi, “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, *ARENA HUKUM* Volume 6, Nomor 3, Desember 2013, hlm.. 290-452, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/147/>.

kesepakatan yang mufakat. Pendekatan *restorative justice* ini di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukan terlebih dahulu dalam proses penyelesaian setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum.⁷ Pendekatan sistem peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jauh berbeda dengan saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut tidak mengenal proses pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan anak (pelaku) di luar peradilan anak yang selama ini dilalui proses persidangan.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (3) mengungkapkan bahwa: “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi”. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Pelaksanaan proses tindak pidana anak tidak selalu formal dan terkesan merampas kemerdekaan anak itu sendiri, tetapi juga melindungi anak yang sedang terlibat dalam suatu perkara tindak pidana, dan juga agar terwujudnya peradilan yang adil bagi anak serta tidak menimbulkan stigma jahat bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

Diversifikasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversifikasi bertujuan menciptakan

⁷Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, dan Nys.Arfa, “Pendekatan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)”, *PAMPAS: Journal of Criminal* Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm. 30, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/13714/>.

⁸Samuel Tampubolon dan Padrisan Jamba, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Diversifikasi dalam Tahap Penyidikan Kepolisian Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Ensiklopedia Social Review* Vol. 2 No.2 Juni 2020, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/>.

⁹Fiska Ananda, “Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 No. 1, 2018, hlm.. 79, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566>.

perdamaian antara pelaku dan korban dengan cara memberikan ganti rugi ataupun dengan permintaan maaf dan dianggap tidak ada konflik lagi, serta permintaan penyesalan dan pelaku tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya.¹⁰ Sementara itu, menurut Agustina dan Aziz mengungkapkan bahwa:

Pelaksanaan konsep diversifikasi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan yang ada.¹¹

Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana bisa dilaksanakan pada tahapan penyidikan. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai”. Selanjutnya dalam Ayat (2) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa: “Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi”. Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengungkapkan bahwa: “Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional”. Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Balai Pemasayarakatan (BAPAS) merupakan pranata yang diberikan tugas sangat strategis dalam membantu penerapan prinsip keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana anak. Peranan BAPAS dalam sistem pemasayarakatan diatur dalam Undang-Undang

¹⁰Achmad Ratomi, *Op.Cit.*, hlm. 401.

¹¹Sriastuti Agustina dan Mahya Aulia Aziz, “Peran Penyidik dalam Melakukan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana di Bawah 7 Tahun (Study Kasus di POLRES Tulungagung)”, *Yustitiabelen*, 2(1), hlm.. 20-44, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/123>.

Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (*residive*).¹²

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 14 huruf d KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).¹³

Peran BAPAS dalam proses peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran BAPAS ini dapat dilihat dari aspek legalitas proses penyelesaian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam setiap tahapan dari mulai pra-ajudikasi, adjudikasi, hingga postajudikasi, khususnya tentang kewajiban dilakukannya penelitian kemasyarakatan (litmas) dalam setiap penanganan kasus pidana Anak.¹⁴ Setiap tahapan dalam peradilan pidana anak BAPAS dituntut untuk berperan aktif melakukan pendampingan, sehingga patut dikaji terkait dengan peran dan wewenang dari BAPAS tersebut hingga level yang sifatnya teknis. Peran ini terasa sangat vital karena

¹²Titi Dewanti Kellina, "Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan (Studi di BAPAS Kelas 1 Malang)", *Brawijaya Law Student Journal*, 1(2), Februari 2023, hlm. 4.

¹³*Ibid.*

¹⁴Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad, "Peran Bapas dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak", *Journal of Correctional Issues Politeknik Ilmu Pemasyarakatan*, 2021, Vol.4 (1), hlm. 59-60, <https://journal.poltekip.ac.id/jci/article/download/58/48/>.

BAPAS sebagai pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi dari awal proses diversi hingga evaluasi.¹⁵

Maraknya kasus pidana yang melibatkan anak tentunya memerlukan perhatian khusus terutama pada Balai Pemasarakatan yang memiliki peran penting terutama dalam perannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Penyelesaian masalah dengan penerapan diversi diharapkan menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka. Membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil daripada mengirim anak ke pengadilan karena dengan memproses anak sampai ke pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak anak tersebut bahkan dapat menjadikan anak tersebut menjadi lebih buruk.¹⁶

Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam penyelesaian kasus anak berkonflik dengan hukum terutama dalam proses diversi pada tahapan penyidikan dituntut menjalankan perannya secara optimal. Tugas dan wewenang BAPAS sebagai pembimbing kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 24 menyebutkan bahwa tugas dan fungsi BAPAS yaitu penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Tugas dan wewenang BAPAS sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi pada tahap penyidikan ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan diversi. Selain melakukan penelitian kemasyarakatan, BAPAS juga berperan

¹⁵Fiska Ananda, *Op.Cit*, hlm. 81.

¹⁶Syarah Annisa dan Elly Sudarti, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi", *PAMPAS: Journal Of Criminal* Volume 2 Nomor 3, 2021, hlm. 29, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/16329/>.

dalam melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dalam proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi.

Kesepakatan diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus melibatkan pembimbing kemasyarakatan yang merupakan bagian dari BAPAS dimana kesepakatan diversi dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. BAPAS juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi dimana laporan tersebut disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada atasan langsung penyidik.

Masalah anak yang berhadapan dengan hukum ini patut menjadi perhatian besar, terutama dalam hubungan dengan peran Bapas dalam menjalankan fungsinya yang berhubungan dengan kasus anak berhadapan dengan hukum. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam beberapa tahun ini tergolong cukup tinggi, bahkan cenderung mengalami peningkatan. Data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) untuk Kantor Wilayah Jambi menunjukkan tingginya kasus pidana yang melibatkan anak yang ditangani oleh Bapas Kelas II Jambi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Bimbingan Klien Anak dan Litmas Anak Yang Diselenggarakan oleh Bapas Kelas II Jambi Tahun 2019 - 2022

Tahun	Bimbingan Klien Anak			Litmas Anak
	Anak Laki-laki	Anak Perempuan	Total	
2019	196	13	209	178
2020	205	1	206	184
2021	88	3	91	81
2022	231	22	253	551
Jumlah	720	39	759	994

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Data pada tabel 1 menunjukkan masih tingginya kejadian anak berhadapan dengan hukum yang dilayani oleh Bapas Kelas II Jambi baik berupa Bimbingan Klien Anak ataupun

Litmas Anak. Dari data terlihat adanya peningkatan kasus anak berhadapan dengan hukum pada tahun 2022 dari 91 kasus bimbingan klien anak menjadi 231 kasus, sedangkan jumlah Litmas anak yang menurun pada tahun 2021 dari 184 menjadi 81 kasus kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2022 menjadi 551 kasus.

Penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan melalui proses diversifikasi selama tiga tahun terakhir tergolong cukup tinggi dan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan terlihat pada tahun 2022 sebanyak 97 kasus proses diversifikasi yang berhasil dilakukan dari 100 kasus yang diupayakan penyelesaiannya melalui proses diversifikasi. Data pelaksanaan diversifikasi selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Data Pelaksanaan Diversifikasi Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2020-2022

No	Tahun	Div. Gagal	Div. Berhasil	Jumlah
1	2020	2	64	66
2	2021	1	49	50
3	2022	3	97	100
4	2023*	2	73	75

Sumber dari data Bapas Kelas II Kota Jambi

Dari tabel di atas memperlihatkan adanya proses diversifikasi yang gagal dilakukan. Tahun 2020, terdapat kasus proses diversifikasi yang gagal, sedangkan tahun 2021 sebanyak 1 kasus dengan proses diversifikasi yang gagal, dan tahun 2022 sebanyak 3 kasus yang gagal diselesaikan melalui proses diversifikasi. Data terakhir tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 pelaksanaan diversifikasi yang berhasil sebanyak 73 kasus dan 2 lainnya gagal melalui proses diversifikasi. Hasil wawancara peneliti dengan pihak Bapas Kelas II Jambi pada saat melakukan penelitian pendahuluan mengungkapkan bahwa banyak hal-hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan proses berhasilnya suatu diversifikasi seperti terkait dengan sarana dan prasarana, pertentangan antara penegak hukum mengenai pelaksanaan diversifikasi itu sendiri dan sulitnya mencari jalan tengah antara pihak pelaku dan pihak korban juga menjadi kendala yang menimbulkan proses diversifikasi menemui kegagalan dalam pelaksanaan. Gambaran

tersebut tentunya perlu menjadi perhatian khusus terutama efektivitas peran Bapas dalam proses Bimbingan Kemasyarakatan terhadap anak.

Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut beserta dengan argumentasinya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengawasan pembimbing masyarakat terhadap anak yang sedang dalam proses diversi terutama dalam tahap penyidikan terutama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kota Jambi, dengan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak dalam Proses Diversi Tahap Penyidikan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Bapas Kelas II Jambi sebagai pembimbing kemasyarakatan terhadap anak dalam proses diversi tahap penyidikan?
2. Apa sajakah kendala dalam proses diversi tahap penyidikan pada kasus pidana anak serta cara penanggulangan yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Bapas Kelas II Jambi sebagai pembimbing kemasyarakatan terhadap anak dalam proses diversi tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam proses diversi tahap penyidikan pada kasus pidana anak serta cara penanggulangan yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Manfaat akademis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terutama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama tentang peran Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi pada kasus pidana anak.
- b. Memberikan referensi dan literatur kepustakaan di bidang hukum pidana berkaitan dengan proses diversi pada sistem peradilan pidana anak.
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Memberikan bahan evaluasi bagi hukum pidana di Indonesia terutama mengenai pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas terutama pada proses diversi kasus pidana anak.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan

Menurut Soerjono Soekanto, “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.¹⁷ Dalam sebuah organisasi setiap

¹⁷Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 243.

orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pegawainya.

2. Balai Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 24 mengungkapkan bahwa: “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”.

3. Pembimbing Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 13 mengungkapkan bahwa: “Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana”. Pada penelitian ini, proses penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak yang dilakukan pada proses diversifikasi dalam tahap penyidikan.

4. Anak

Dimaksud dengan anak dalam penelitian ini yaitu anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 3 yang menyebutkan bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

5. Diversi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pasal 1 Angka 6 mengungkapkan bahwa “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Pada penelitian ini, diversi dimaksud yaitu pengalihan penyelesaian anak di luar proses peradilan pidana pada tahap penyidikan.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan di atas, maka peranan BAPAS dalam penelitian ini yaitu peranan lembaga tersebut sebagai unit pelaksana teknis masyarakat yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan dalam proses diversi pada kasus anak berkonflik dengan hukum. Peranan BAPAS dimaksud di sini juga termasuk kegiatan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan dalam proses diversi yang dilakukan oleh pembimbing masyarakat. Proses diversi dimaksud dalam penelitian ini yaitu penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana yang dilaksanakan pada tahapan penyidikan.

F. Landasan Teori

1. Teori Peranan

Teori peranan diungkap oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa suatu peranan mencakup tiga (3) hal sebagai mana yang dikemukakan yaitu:

- a. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.¹⁸

Norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat secara sosial menurut Soerjono Soekanto dikenal ada empat meliputi :

- 1) Cara (*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungkannya.
- 2) Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
- 3) Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
- 4) Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat.¹⁹

Menurut Mintzberg dalam Miftah Thoha, ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

- a. Peran Antarpribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - 2) Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.

¹⁸Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm. 213.

¹⁹*Ibid*, hlm. 174.

- 3) Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
- b. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal di atas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:
- 1) Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut:
 - a) *Internal operations*, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - b) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.
 - c) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.
 - d) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.
 - e) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.
 - 2) Sebagai *diseminator*, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya.
 - 3) Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
- c. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sisitem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:
- 1) Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
 - 2) Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.

- 3) Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya.²⁰

2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau *psikis*.²¹ Menurut Wiyono “Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental”.²² Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dan

²⁰Thoha Miftah, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 265 – 274.

²¹Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27.

²²Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 98.

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terpatut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 menegaskan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia kewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*). Secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu:²³

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus,
- b. Kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat,
- c. Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir,
- d. Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan,
- e. Memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat,
- f. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman
- g. Sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri
- h. Mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malpetaka,
- i. Mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiaikan anak
- j. Kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Berdasarkan teori perlindungan anak, maka dimaksud dengan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan anak diwujudkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama

²³Syofwan Syukrie Erna, *Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 34.

pelindungan hukum dalam sistem peradilan dan wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

3. Teori *Restorative Justice*

Penggunaan pertama dari istilah keadilan restoratif dalam konteks peradilan pidana adalah oleh Albert Eglash dalam beberapa artikel tahun 1958 di mana ia menyarankan bahwa ada tiga jenis peradilan pidana: (1) keadilan retributif, berdasarkan hukuman; (2) keadilan distributif, berdasarkan perlakuan terapeutik terhadap pelaku; dan (3) keadilan restoratif, berdasarkan restitusi.²⁴ Sementara itu, Steven Schafer pada 1960-an mengaitkan restitusi dengan mengembalikan korban ke posisi sentral dalam proses peradilan.²⁵ Keadilan restoratif dikonseptualisasikan sebagai paradigma alternatif terhadap sistem peradilan pidana retributivis dan profesional, berdasarkan pada perbaikan luka dalam hubungan manusia melalui perbaikan dan menawarkan pengampunan dan pendekatan yang melanggar sistem formal dan profesional dalam menangani kerugian.²⁶

Restorative justice yaitu setiap proses di mana korban dan pelaku dimungkinkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah yang timbul dari tindak pidana melalui bantuan pihak ketiga yang tidak memihak.²⁷ Dengan demikian, *restorative justice* dianggap sebagai pengganti sistem yang berfokus pada pelanggaran aturan hukum dan upaya untuk menghukum si pelaku, dimana *restorative justice* dikonseptualisasikan sebagai seperangkat praktik pelengkap yang dapat dijalankan

²⁴Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderk Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Elsevier, Massachusetts, 2011, hlm. 23.

²⁵Theo Gavrielides, *Routledge International Handbook of Restorative Justice*, Routledge, New York, 2019, hlm. 9.

²⁶Carol Hayden dan Dennis Gough, *Implementing Restorative Justice in Children's Residential Care*, The Policy Press, Bristol, 2010, hlm. 5.

²⁷Theo Gavrielides, *Op.Cit*, hlm. 106.

berdampingan dengan sistem peradilan pidana atau memang menjadi bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana tersebut.²⁸

Van Ness dan Strong mengidentifikasi tiga prinsip alternatif di mana sistem restoratif dapat dibangun: Pertama, keadilan mengharuskan kita bekerja untuk menyembuhkan korban, pelaku, dan masyarakat yang telah dilukai oleh kejahatan. Kedua, korban, pelaku dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses peradilan sedini dan semaksimal mungkin. Ketiga, kita harus memikirkan kembali peran dan tanggung jawab relatif dari pemerintah dan masyarakat: dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban yang adil, dan masyarakat untuk membangun perdamaian yang adil.²⁹

Gerakan *restorative justice* cenderung memfokuskan upayanya pada perubahan tanggapan sosial terhadap kejahatan dan pelanggaran. Energi awalnya difokuskan pada merevolusi tanggapan masyarakat terhadap perilaku yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dan yang dianggap cukup serius untuk menjamin intervensi oleh lembaga peradilan pidana seperti polisi dan lembaga pemasyarakatan.³⁰ Melalui *restorative justice*, tidak hanya dapat mengendalikan kejahatan dengan lebih efektif, juga dapat mencapai sejumlah tujuan lain yang diinginkan; pengalaman keadilan yang bermakna bagi para korban kejahatan dan penyembuhan trauma yang cenderung diderita; akuntabilitas yang tulus bagi para pelanggar dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat yang taat hukum; pemulihan modal sosial yang cenderung hilang ketika diserahkan masalahnya kepada para profesional untuk diselesaikan; dan penghematan fiskal yang

²⁸Carol Hayden dan Dennis Gough, *Loc .Cit.*

²⁹Gerry Johnstone dan Daniel Van Ness, *Handbook of Restorative Justice*, Willan, Oregon, 2011, hlm. 14 - 15.

³⁰*Ibid*, hlm. 15.

signifikan, yang dapat dialihkan ke proyek yang lebih konstruktif, termasuk proyek pencegahan kejahatan dan regenerasi masyarakat.³¹

Terminologi Fay Honey Knopp mengusulkan penegakan hukum menggunakan model restoratif yang didasarkan pada enam prinsip, yaitu:

- a. bahwa keselamatan harus menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat,
- b. bahwa pelanggar harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas perilaku mereka dan kerugian yang diakibatkannya,
- c. bahwa korban dan masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan memerlukan pemulihan,
- d. bahwa konflik mendasar yang menyebabkan kerugian tersebut harus diselesaikan jika memungkinkan,
- e. bahwa harus tersedia pilihan layanan atau pengobatan yang berkesinambungan, dan
- f. bahwa harus ada sistem yang terkoordinasi dan kooperatif yang menggabungkan sumber daya publik dan swasta.³²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan penelitian secara teratur dan sistematis.³³ Uraian mengenai metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁴ Dalam hal ini, digunakan data primer hasil observasi lapangan di wilayah Kota Jambi dan instansi terkait yaitu Bapas Kelas II Jambi.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan penelitian.³⁵ Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peran

³¹*Ibid*, hlm. 5.

³²Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderk Strong, *Op.Cit*, hlm. 25.

³³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram University Press, Mataram. 2020, hlm. 30.

³⁴Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. CV. Mandar Maju, Bandung. 2008, hlm. 123.

³⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 11.

Bapas Kelas II Jambi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak dalam proses diversi tahap penyidikan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilaksanakan. Penelitian ini akan dilaksanakan Bapas Kelas II Jambi yang berada di Kota Jambi.

3. Jenis Data dan Sumber Data Hukum

Dalam penelitian hukum empiris, jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.³⁶

- a. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan.³⁷ Sumber data primer dimaksud diperoleh dari responden dan informan penelitian.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini, bahan pustaka dan dokumen yang merupakan sumber data sekunder.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua pihak yang terlibat dan ikut berperan dalam proses diversi kasus pidana anak di Bapas Kelas II Jambi.

³⁶Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 71.

³⁷Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 89.

³⁸Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 67.

³⁹*Ibid*, hlm. 72.

Sampel pejabat Bapas Kelas II Jambi dan Petugas Balai Pemasarakatan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling* (sampling bertujuan), yaitu pengambilan sampel dengan membatasi generalisasi temuan dengan tujuan untuk memperoleh jenis informasi yang sangat spesifik sesuai dengan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian. Sampel dipilih karena dianggap mengetahui atau menguasai permasalahan yang diteliti, dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang bersangkutan berhubungan dengan masalah penelitian. Sampel dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala BAPAS Kelas II Jambi
- b. Petugas Balai Pemasarakatan yang menjabat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebanyak 2 orang.

Pengambilan sampel orang tua atau keluarga dari anak berhadapan dengan hukum menggunakan teknik snowball sampling, dimana sampel orang tua didapatkan berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Jambi. Orang tua atau keluarga dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang melalui proses diversi tahap penyidikan di Bapas Kelas II Jambi sebanyak 2 orang rekomendasi dari Bapas Kelas II Jambi dan kesediaan menjadi informan secara sukarela dalam penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penelitian berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.⁴⁰

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴¹

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.⁴²

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pewawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas,

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan, dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.⁴³

- c. Studi dokumen dilakukan dengan Penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah-naskah resmi yang ada.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan yang diteliti secara utuh. Teknik analisis deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan intyepretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi secara keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil yang utuh.⁴⁴ Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteIiti.

H. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian mengenai peran Bapas dalam proses peradilan anak sebelumnya dilakukan oleh Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad dengan judul Peran Bapas dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual

⁴³*Ibid.*, hlm. 116.

⁴⁴Johan Bahder Nasution, *Op.Cit*, hlm. 174.

(*conceptual approach*) dengan menelaah setiap norma yang mengatur peran Bapas pada setiap pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengkaitkan norma tersebut dengan konsep dan tataran implementasi pelaksanaan undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴⁵ Hasil penelitian mengungkapkan bahwa balai pemasyarakatan (Bapas) saat ini menjadi garda terdepan di tatanan sistem peradilan pidana atau *integrated criminal justice system*, karena mulai dari tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, hingga post-ajudikasi, Bapas selalu berperan dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum, khususnya bagi anak.⁴⁶

2. Penelitian lain dilakukan oleh Dewi Sartika, Fatahullah, dan Lalu Adnan Ibrahim dengan judul Peran Bapas dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis *Restorative Justice*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis Restorative Justice. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI terhadap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam penanganan ABH sejak tahap pre adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi, yang secara fungsional ada pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dibawah komando Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Seluruh proses peradilan pidana anak menjadi tugas dari Bapas yang membuat Bapas memegang posisi sentral dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Hanya saja perlu penegasan dalam

⁴⁵Rama Fatahillah Yulianto dan Ali Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 57.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 64.

berbagai aturan tambahan mengenai peran Bapas dalam setiap proses peradilan pidana anak.⁴⁷

3. Penelitian mengenai proses diversifikasi dalam tahap penyidikan dilakukan oleh Achmad Ratomi dengan judul Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang konsep prosedur pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Konsep prosedur pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat tiga bentuk, yaitu: *Pertama*, Musyawarah Polisi. Para pihak hanya terdiri atas polisi dan pelaku. Jenis tindak pidananya adalah pelanggaran dan tindak pidana ringan. *Kedua*, Musyawarah Keluarga Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidananya adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. *Ketiga*, Musyawarah Masyarakat Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya dan pembimbing kemasyarakatan serta masyarakat.⁴⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini difokuskan pada peran Bapas Kelas II Jambi dalam proses diversifikasi tahap penyidikan pada proses peradilan anak.

⁴⁷Dewi Sartika, Fatahullah, dan Lalu Adnan Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 107.

⁴⁸Achmad Ratomi, *Op.Cit.*, hlm. 394.

Besarnya kasus anak berhadapan dengan hukum di Kota Jambi dalam beberapa tahun terakhir menjadi alasan peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai peran Bapas Kelas II Jambi dalam penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum melalui proses diversi dalam tahap penyidikan.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada suatu sistematika penulisan yang sederhana, dengan tujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BAPAS KELAS II JAMBI, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN DIVERSI, menguraikan tentang gambaran umum Bapas Kelas II Jambi, tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diversi.

BAB III PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES DIVERSI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, menguraikan tentang peranan Bapas Kelas II Jambi sebagai pembimbing masyarakat terhadap anak dalam proses diversi pada tahap penyidikan, kendala dalam proses diversi tahap penyidikan pada kasus pidana anak serta cara penanggulangan yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Jambi.

BAB IV PENUTUP, merupakan jawaban langsung dari pokok permasalahan skripsi ini yang dinyatakan dalam bentuk kesimpulan dan saran.